





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nomor SOP	103/ /BPBD_Kra/2023
	Tanggal Pembuatan	24 Maret 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	27 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197211041992031002	
Nama SOP	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5 Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6 Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7 Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki kemampuan Teknis Operasional 2 Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3 Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi 4 Memiliki kemampuan Tim Reaksi Cepat (TRC) 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP ini keterkaitan dengan SOP Kaji Cepat dan Tepat terhadap lokasi , Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan Kaji cepat dan Hasil Koordinasi 2 Sarana Transportasi, rescue unit, ambulance, alat komunikasi, alat dokumentasi 3 Logistik 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP ini dibuat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi dan segera melakukan penanganan bencana. 2 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terlambatnya penanganan terhadap korban bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi 2 Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan dan kerugian 3 Damage Losses Assesment (DaLA) 	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Bupati	Ka. Badan cq. Ka. Pelaksana	Sekretaris/ Kepala Seksi	Piket/Satgas PB/Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana					HT, telepon, alat komunikasi lainnya	5 menit	Terperoleh informasi	
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian					Melakukan identifikasi	120 menit	Teridentifikasi korban bencana	
3	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait					Protap instansi terkait	12 jam	Terkoordinasinya instansi terkait	
4	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana					Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	12 jam	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
5	Rekomendasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana					Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	1 jam	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana					Notulen rapat tim	24 jam	Terperolehnya status bencana	
7	Melaksanakan penanganan tanggap darurat dengan aktivasi komando tanggap darurat					Kebijakan penanganan	7-14 hari	Terwujudnya penanganan bencana	
8	Melakukan pelaporan					laporan	15 menit	Terlapornya hasil kaji cepat	
9	Mendokumentasikan laporan					laporan data base dan arsip surat	15 menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 27 Maret 2023
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197211041992031002